



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 256 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 137);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 79);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan menara dengan Penyedia menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi;

- b. melakukan pendataan menara eksisting dan menara baru;
- c. melakukan pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara; dan
- d. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini:

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2026; dan
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2026;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 256 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Bantul	Iskhal Khumaidi, S.IP.
2.	Pembina II	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
		5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Bambang Pamungkas, S.T.
		6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno
		7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Murtini, S.AP. 2. Irfan Budi S., S.ST., M.Eng. 3. M. Ibnu Khoir, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH